



PUTUSAN

Nomor 342/Pid.Sus/2016/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : IWAN SUPRIYANTO Bin SUHARTO;
Tempat lahir : Jepara;
Umur/ Tanggal lahir : 38 tahun / 27 Juni 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tahunan RT.03 / RW. III Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 17 Mei 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 7 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 17 Juli 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2016;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2016;

Hal 1 Put.No.342/Pid.Sus/2016/PT SMG



8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Wisynu Windharto, SH., 2. Akhmad Badrudin, SH., Keduanya Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Advokat-Konsultan Hukum Wisynu Windharto, SH & Rekan, alamat Jalan Jepara- Keling Km. 34 No. 303 Kecamatan Keling (Sambongoyot) Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 23 Nopember 2016 Nomor : 342/Pid.Sus/2016/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jepara tanggal 18 Oktober 2016 Nomor 119/Pid.Sus/2016/PN Jpa dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara tanggal 15 Agustus 2016 No. Reg. Perkara: PDM-38/JPARA/Euh.2/08/2016 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa, terdakwa IWAN SUPRIYANTO Bin SUHARTO pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2016, sekira pukul 22.30 wib. atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di halaman depan gudang turut Ds. Sukodono RT--/RW--, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, atau setidaknya – tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal yang disebut sabu-sabu”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, adanya informasi dari masyarakat kalau terdakwa IWAN SUPRIYANTO sering melakukan transaksi jual beli Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu, atas informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016, sekitar pukul 22. 30 Wib. Saksi Budi

Hal 2 Put.No.342/Pid.Sus/2016/PT SMG



Wibowo bersama saksi Noor Arifin dan team dari Sat Resnarkoba Polres Jepara melakukan penyelidikan di sekitar Ds. Sukodono, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, dan pada saat itu melihat ada seseorang yaitu terdakwa yang mencurigakan berada didepan gudang meubel mengendarai SPM Honda Spacy No.Pol.:K-4005-Q warna biru, selanjutnya dilakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika golongan 1 berupa serbuk kristal warna putih yang disebut sabu-sabu didalam bagasi sepeda motor yang terletak dibawah stang sepeda motor yang dikendarai terdakwa.

- Bahwa, pengakuan dari terdakwa pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2016, sekitar pukul 19. 30 Wib. Terdakwa menerima telpon dari sdr. Suryo Als. Benyamin sepakat bertemu di depan gedung wanita karena saat itu terdakwa sedang bersama istri dan anak, setelah bertemu sdr. Suryo Als. Benyamin minta tolong terdakwa untuk membelikan Narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 1 paket, lalu sdr. Suryo Als. Benyamin menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa ke Bank Mandiri Jepara dan menghubungi Sdr. PAIDI melalui telpon untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 paket dan disuruh transfer ke rekening Bank BCA atas nama Rinto Kurniawan No. Rekening :7850282174, lalu terdakwa transfer uang untuk membeli sabu-sabu pada sdr. PAIDI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sdr. PAIDI mengatakan kalau terdakwa disuruh menunggu alamatnya.
- Bahwa, selang 20 menit sdr. PAIDI SMS terdakwa tentang alamat menempatkan sabu-sabu yang dibeli terdakwa yaitu dengan kata-kata " P3/ dari dishub ngidul pol mentok ketemu pertigaan troso ambil kanan ketemu perbatasan ngeling troso, sebelah tugu ada plang desa wisata, dibawah plang bungkus snack kuning, kemudian setelah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu terdakwa menghubungi sdr. Suryo als. Benyamin untuk bertemu dihalaman depan gudang Ds. Sukodono, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, dan pada saat terdakwa berhenti ditangkap Polisi Sat.Resnarkoba Polres Jepara, selanjutnya dilakukan pengeledahan didalam bagasi yang terletak dibawah stang SPM ditemukan 1 paket narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Jepara beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut.

Hal 3 Put.No.342/Pid.Sus/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa mau membelikan 1 paket Narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu karena disuruh oleh sdr. Suryo als. Benyamin, yang rencana setelah mendapatkan sabu-sabu terdakwa akan diajak mengonsumsi sabu-sabu oleh sdr. Suryo sebagai imbalan karena telah membelikan Narkotika.
- Bahwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Narkotika bukan tanaman berupa serbuk kristal warna putih yang disebut sabu-sabu, sesuai dengan BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 794/NNF/2016 tanggal 30 Mei 2016 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST, Shinta Andromeda, ST, Kesimpulan hasil pemeriksaan : BB-1618/2016/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,094 gram tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam GOLONGAN I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa berat 0,093 gram. .
- Bahwa, terdakwa telah membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika bukan tanaman berupa serbuk kristal jenis sabu-sabu sebanyak 1 paket tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA:

Bahwa, terdakwa IWAN SUPRIYANTO Bin SUHARTO pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2016, sekira pukul 22.30 wib. atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di halaman depan gudang turut Ds. Sukodono RT--/RW--, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, atau setidaknya – tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman berupa serbuk kristal yang disebut sabu-sabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Hal 4 Put.No.342/Pid.Sus/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, adanya informasi dari masyarakat kalau terdakwa IWAN SUPRIYANTO sering melakukan transaksi jual beli Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu, atas informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016, sekitar pukul 22. 30 Wib. Saksi Budi Wibowo bersama saksi Noor Arifin dan team dari Sat Resnarkoba Polres Jepara melakukan penyelidikan di sekitar Ds. Sukodono , Kec. Tahunan, Kab. Jepara, dan pada saat itu melihat ada seseorang yaitu terdakwa yang mencurigakan berada didepan gudang meubel mengendarai SPM Honda Spacy No.Pol.:K-4005-Q warna biru, selanjutnya dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika golongan 1 berupa serbuk kristal warna putih yang disebut sabu-sabu didalam bagasi sepeda motor yang terletak dibawah stang sepeda motor yang dikendarai terdakwa.
- Bahwa, pengakuan dari terdakwa pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2016, sekitar pukul 19. 30 Wib. Terdakwa menerima telpon dari sdr. Suryo Als. Benyamin sepakat bertemu di depan gedung wanita karena saat itu terdakwa sedang bersama istri dan anak, setelah bertemu sdr. Suryo Als. Benyamin minta tolong terdakwa untuk membelikan Narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 1 paket, lalu sdr. Suryo Als. Benyamin menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa ke Bank Mandiri Jepara dan menghubungi Sdr. PAIDI melalui telpon untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 paket dan disuruh transfer ke rekening Bank BCA atas nama Rinto Kurniawan No. Rekening :7850282174, lalu terdakwa transfer uang untuk membeli sabu-sabu pada sdr. PAIDI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sdr. PAIDI mengatakan kalau terdakwa disuruh menunggu alamatnya.
- Bahwa, selang 20 menit sdr. PAIDI SMS terdakwa tentang alamat menempatkan sabu-sabu yang dibeli terdakwa yaitu dengan kata-kata " P3/ dari dishub ngidul pol mentok ketemu pertigaan troso ambil kanan ketemu perbatasan ngeling troso, sebelah tuju ada plang desa wisata, dibawah plang bungkus snack kuning, kemudian setelah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu terdakwa menghubungi sdr. Suryo als. Benyamin untuk bertemu di halaman depan gudang Ds. Sukodono, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, dan pada saat terdakwa berhenti ditangkap Polisi Sat.Resnarkoba Polres

Hal 5 Put.No.342/Pid.Sus/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepara, selanjutnya dilakukan pengeledahan didalam bagasi yang terletak dibawah stang SPM ditemukan 1 paket narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Jepara beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa, terdakwa mau membelikan 1 paket Narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu karena disuruh oleh sdr. Suryo als. Benyamin, yang rencana setelah mendapatkan sabu-sabu terdakwa akan diajak mengonsumsi sabu-sabu oleh sdr. Suryo sebagai imbalan karena telah membelikan Narkotika.
- Bahwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Narkotika bukan tanaman berupa serbuk kristal warna putih yang disebut sabu-sabu, sesuai dengan BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 794/NNF/2016 tanggal 30 Mei 2016 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST, Shinta Andromeda, ST, Kesimpulan hasil pemeriksaan : BB-1618/2016/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,094 gram tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam GOLONGAN I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa berat 0,093 gram.
- Bahwa, terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa serbuk Kristal tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca, surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara tertanggal 20 September 2016 No. Reg. Perk: PDM-38/JPARA/Euh.2/08/2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IWAN SUPRIYANTO Bin SUHARTO** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman**" sebagaimana Dakwaan Ke-dua melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal 6 Put.No.342/Pid.Sus/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IWAN SUPRIYANTO Bin SUHARTO** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,094 gram, sisa dilakukan Lapfor dengan berat bersih 0,093 gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Mandiri tgl. 19 Mei 2016 ;

Dilampirkan dalam Berkas Perkara .

 - 1 (satu) buah HP merk Nokia type RM-1011 warna putih beserta kartunya ;
 - 1 (satu) unit SPM Honda Spacy No.Pol.K-4005-Q warna biru ;
 - 1 (satu) ATM Mandiri No. 4097662447950448.

Semua dikembalikan pada terdakwa Iwan Supriyanto.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 18 Oktober 2016 Nomor 119/Pid.Sus/2016/PN Jpa yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN SUPRIYANTO BIN SUHARTO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOL. I** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan *barang bukti berupa:*

Hal 7 Put.No.342/Pid.Sus/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,094 gram, sisa dilakukan Lapfor dengan berat bersih 0,093 gram; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Mandiri tgl. 19 Mei 2016; dilampirkan dalam Berkas Perkara;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia type RM-1011 warna putih beserta kartunya;
 - 1 (satu) unit SPM Honda Spacy No.Pol.K-4005-Q warna biru;
 - 1 (satu) ATM Mandiri No. 4097662447950448.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara, bahwa pada tanggal 25 Oktober 2016 Nomor : 13/ Pid.B/2016/PN Jpa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 18 Oktober 2016 Nomor : 119/ Pid.Sus/2016/PN Jpa;
2. Akta permintaan banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara, bahwa pada tanggal 25 Oktober 2016 Nomor : 13/ Pid.B/2016/PN Jpa, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 18 Oktober 2016 Nomor : 119/ Pid.Sus/2016/PN Jpa;
3. Akta pemberitahuan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum untuk Terdakwa, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jepara, bahwa pada tanggal 27 Oktober 2016, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
4. Akta pemberitahuan permintaan banding Terdakwa untuk Penuntut Umum, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jepara, bahwa pada tanggal 27 Oktober 2016, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
5. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara tanggal 8 Nopember 2016 Nomor: W12-U19/1855/Pid.01.01/XI/2016 masing-masing ditujukan kepada

Hal 8 Put.No.342/Pid.Sus/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 18 Oktober 2016 Nomor 119/Pid.Sus/2016/PN Jpa yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karena telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar adanya hal-hal dan keadaan-keadaan atau fakta-fakta yang dijadikan dasar dari putusan aquo maka pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan pertimbangan tersebut dianggap termuat selengkapnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 18 Oktober 2016 Nomor: 119/Pid.Sus/2016/PN Jpa yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Hal 9 Put.No.342/Pid.Sus/2016/PT SMG



Menimbang, bahwa karena penahanan yang telah dilakukan terhadap terdakwa adalah sah secara hukum, maka lamanya Terdakwa dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan berdasar hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 119/Pid.Sus/2016/PN Jpa tanggal 18 Oktober 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari RABU tanggal 14 DESEMBER 2016 oleh kami H. ANTONO RUSTONO, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua Majelis dengan HARI ALMUSAHADI, S.H. dan SRI WAHYUNI, S.H.,M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 19 DESEMBER 2016 oleh Ketua Majelis tersebut

Hal 10 Put.No.342/Pid.Sus/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta AINI ZULFAH, S.H.
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

HARI ALMUSAHADI, S.H.

H. ANTONO RUSTONO, S.H.,M.H.

ttd.

SRI WAHYUNI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

AINI ZULFAH, S.H.

Hal 11 Put.No.342/Pid.Sus/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 Put.No.342/Pid.Sus/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12